

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
DALAM PERJANJIAN POLIS ASURANSI
YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE
(Suatu Tinjauan Epistemologi)**

oleh:

Rahmadi Indra

Abstrak

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (*amicable settlement*), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Polis asuransi ada yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada yang tidak, karena itu dalam penulisan ini akan melihat secara epistemologi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam perjanjian polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.

Kata Kunci : Asuransi, arbitrase, polis asuransi

Abstract

Arbitration clause in an insurance policy contains a provision in case of dispute between the insurer and the insured then the parties agree to seek resolution by consensus (amicable settlement), but if the resolution by consensus is not reached then the parties agree to resolve disputes through arbitration. Any insurance policy which includes the settlement of disputes through arbitration clause that does not exist, therefore in this paper will look at the epistemology of legal protection of policyholders in insurance policy agreements that include arbitration clauses in insurance policies and related insurance dispute resolution process adopted by the parties.

Keyword: insurance, arbitration, insurance policies

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat.

Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Hal tersebut juga didukung oleh terori Rudolf Stammler yakni apa yang dikehendaki manusia dalam kehidupan sosial adalah hidup bersama yang teratur. Untuk menjamin hidup bersama yang teratur dibutuhkan “perbuatan”, yakni pengaturan segala hal yang terdapat dalam kehidupan bersama tersebut. Perbuatan mengatur itu, wujudnya adalah hukum. Jadi hukum merupakan “materi” yang

diberi “bentuk”nya oleh tujuan menciptakan hidup bersama yang teratur.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweck massigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*)¹. Aspek keadilan menunjuk pada “kesamaan hak di depan hukum”. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan arbitrase isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasioanl

Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih baik secara litigasi maupun non litigasi. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang

dapat digunakan sebagai dasar hukum yang paling mendasar dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yakni dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui pengadilan, negosiasi, mediasi, dan arbitrase².

Arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa hukum di luar proses pengadilan bukan suatu hal yang baru dalam sistem penyelesaian sengketa hukum di Indonesia. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d Pasal 651 Rv. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (a)(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

² Ibid hal 1.

tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat³.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitration adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Subekti mengatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Dengan demikian pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak

³ Hamid Shahab, *Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 12.*

yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak⁴

William H. Gill memberikan definisi arbitrase sebagai berikut : “An arbitration is the reference of a dispute or difference between not less than two persons for determination after hearing both sides in judicial manner by another person or persons, other than a court of competent jurisdiction.”⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase, arbitrase adalah *cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

Sebagian besar pengusaha saat ini lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada Pengadilan karena beberapa alasan. Keuntungan dari arbitrase antara lain adalah⁶:

1. Para pihak dapat terlindungi identitasnya, baik identitas para pihak maupun identitas sengketa untuk

⁴ Emirzon, *op. cit.*, hlm. 96.

⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

⁶ Hamid Shahab, *Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 4.*

- tidak perlu diketahui dan menghindarkan publisitas yang tidak diinginkan dan merusak hubungan yang telah ada, dengan harapan setelah selesainya penyelesaian kasus sengketa para pihak dapat melanjutkan kerjasama dan tidak mendapat corengan atas kasus tersebut.
2. Para pihak yang terlibat sengketa dapat memilih dengan kebebasan yang cukup besar siapa yang diangkat untuk penyelesaian sengketa baik segi teknis maupun segi legal.
 3. Berbeda dengan jalur Pengadilan para pihak harus meminta dengan sangat dengan orang yang dipercaya untuk menyelesaikan kasus dan dapat mengikuti seluruh proses secara terbuka sehingga para pihak dapat mengetahui perkembangannya baik langsung maupun melalui wakil-wakil resminya.
 4. Diharapkan proses dapat dilakukan secara cukup seksama dan cost effective.
 5. Proses arbitrase lebih bersifat non formil, fleksibel, dan dapat disesuaikan bagi kondisi sengketa dan penyelesaiannya dapat dinegosiasikan sampai akhir proses.

6. Penyelesaian diharapkan bisa dilakukan dalam periode yang relatif singkat, cepat, dan tepat dan karena itu disepakati putusannya yang pertama dan terakhir dan mengikat sehingga dalam hal ini enforcement-nya lebih mudah dilakukan.

Klausula arbitrase yang terdapat dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (*amicable settlement*), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase⁷.

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian arbitrase atau tidak dapat diketahui dari perikatan arbitrase para pihak. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, hal ini dapat kita lihat dari sisi perjanjian para pihak. Dari ketentuan hukum yang berkenaan dengan arbitrase dapat diketahui bahwa perikatan arbitrase harus dibuat dalam suatu akte, baik dalam bentuk akte kompromitendo

⁷ Kornelius Simanjuntak, "Mengapa Klausula Arbitrase Kerapkali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia." <<http://www.legalitas.org>>, diakses 08 Februari 2010.

maupun kompromis, hampir semua lembaga arbitrase yang ada mensyaratkan adanya perjanjian tertulis⁸. Dan akta perjanjian arbitrase tersebut tercantum dalam beberapa perjanjian asuransi yang ada di keluarkan oleh perusahaan asuransi yang ada di di Indonesia, oleh karena itu :

Tema dari tulisan ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi apabila terjadi sengketa dengan perusahaan asuransi, yang mana perusahaan asuransi tersebut telah mengeluarkan polis yang tercantum klausula arbitrase.

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

2.1. Pengertian Asuransi

Pertumbuhan bisnis asuransi tentunya tidak terlepas dari peranan asuransi yang turut mendukung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Asuransi atau pertanggung jawaban selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat pada waktu sekarang ini, berasal dari negeri barat. Belandalah yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdt)⁹.

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundangundangan. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggung jawaban atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian¹⁰. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD) sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) KUHD perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sehingga hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu juga, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis dimana menurut Pasal 258 ayat (1) KUHD polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi¹¹.

⁸ Emirzon, *loc. cit.* hlm. 100.

⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 22.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 57.

Prof. P.L. Wery, dalam bukunya *Hoofzaken van het verzekeringsrecht* sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sri Rejeki Hartono menyimpulkan bahwa Pasal 246 KUHD mengandung tiga sifat pokok sebagai berikut¹²:

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak lain (penerima asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.
3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dari penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.

Bahwa pengertian asuransi juga diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Asuransi):

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Rumusan dari Pasal 1 angka (1) UU Asuransi tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya mencakup asuransi kerugian namun juga mencakup asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu :*“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau*

¹² Hartono, *op.cit.*, hlm. 84.

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.” Dengan demikian obyek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi, tetapi juga jiwa / raga manusia.

2.2. Perjanjian Asuransi

Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini berarti dari sejak awal penutupan asuransi, penanggung dan tertanggung telah sepakat mengesampingkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, sebagai perjanjian maka ketentuan syarat-syarat sah suatu

perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus disamping ketentuan syarat-syarat sah perjanjian, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, obyek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini¹³:

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

¹³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 82.

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai isi perjanjian.

Kelima unsur di atas pada prinsipnya selalu terkandung dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, selain mengandung kelima unsur di atas, mengandung unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti¹⁴.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang memiliki sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini memiliki karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Mengingat karakteristik dan sifat-sifatnya yang khas pada perjanjian asuransi, maka diperlukan peraturan, tata cara, dan syarat

yang khusus pula, menurut H. Gunanto perlu aturan permainan bagi para pihaknya¹⁵.

Terdapat unsur kepentingan dalam perjanjian asuransi dan unsur kepentingan ini mutlak harus ada pada setiap perjanjian asuransi. Walaupun hukum tidak mengharuskan, kepentingan ini hendaknya disebutkan secara tegas dalam polis asuransi. Tanpa adanya kepentingan, walaupun tertanggung telah membayar premi, perjanjian asuransi adalah judi semata-mata¹⁶.

Ada 4 (empat) unsur pokok dalam kepentingan yang terjadi dalam suatu perjanjian asuransi, yakni:

1. Adanya harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota badan atau potensi tanggung jawab hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Harta benda, hak dan lainnya tersebut di atas merupakan obyek pertanggungan;
3. Tertanggung berada dalam suatu hubungan dengan obyek pertanggungan sehingga ia memperoleh benefit dari tidak terganggunya obyek atau tidak

¹⁵ H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hal 25

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Beberapa Ketentuan Tentang Perasuransian*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

timbulnya tanggung jawab hukum dan menderita kerugian dengan rusak atau hilangnya obyek atau dengan timbulnya tanggung jawab hukum;

4. Hubungan antara tertanggung dan kepentingan tersebut harus sah menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 257 KUHD perjanjian asuransi bersifat konsensual, akan tetapi Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut polis. Jadi, polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian asuransi, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian asuransi. Dengan tidak adanya polis, perjanjian asuransi tidak menjadi batal, kecuali beberapa jenis asuransi, misalnya: Pasal 272 KUHD, Pasal 280 KUHD, Pasal 603 KUHD, Pasal 606 KUHD, Pasal 615 KUHD. Polis menurut undang-undang harus dibuat oleh tertanggung, diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam penanggung harus mengembalikan polis itu kepada tertanggung sesudah ditandatangani (Pasal 259 KUHD). Disini polis ditentukan harus dibuat oleh tertanggung dan tidak oleh penanggung. Hal ini dengan sengaja ditentukan demikian oleh pembentuk undang-undang agar kedudukan tertanggung yang pada

umumnya secara ekonomis lebih lemah daripada penanggung mendapat perlindungan¹⁷.

Secara garis besar isi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat tertanggung dan penanggung, jangka waktu kontrak, risiko atau bahaya-bahaya yang dijamin dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim.

2.3. Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Asuransi

Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini berarti dari sejak awal penutupan asuransi, penanggung dan tertanggung telah sepakat

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6. cet. 6, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 62.

mengesampingkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Kompetensi absolut arbitrase ada / lahir ditentukan dengan adanya perjanjian asuransi. Setiawan menyatakan arbitration clause adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya arbitration clause para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan peradilan, tetapi karena adanya arbitration clause lalu menjadi kewenangan arbitrase¹⁸.

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (*amicable settlement*), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase¹⁹.

Dalam perikatan arbitrase ada dua macam klausula arbitrase, yaitu: **Pactum**

¹⁸ Setiawan, "Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase", *Arbitrase dan Mediasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2002), hlm. 77.

¹⁹ Ibid

de compromitendo dan acta compromise. Klausula **pactum de compromitendo** dibuat sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Karena perjanjian dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki namun mungkin saja terjadi. Sedangkan **acta compromise** dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan arbitrase.

Secara garis besar isi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat tertanggung dan penanggung, jangka waktu kontrak, risiko atau bahaya-bahaya yang dijamin dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang

biasanya disebut klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa/perselisihan.

Klausula arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau *amicable settlement*. Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

2.4. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Diatur dalam Polis Asuransi Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa

di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan²⁰.

Yang menjadi obyek arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut dalam Pasal 5 Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 ayat (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) Buku III Bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d Pasal 1854.

²⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002) hlm. iii.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibagi menjadi (dua) macam yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase *ad hoc* dan arbitrase permanen yang disebut juga arbitrase institusional. Karena itu adalah suatu hal yang sangat penting dicantumkan secara jelas dalam setiap klausula arbitrase dalam suatu kontrak, arbitrase mana yang dimaksud atau disepakati, apakah arbitrase *ad hoc* atau arbitrase permanen.

Bentuk penyelesaian yang mana yang akan ditempuh tergantung dari klausula penyelesaian sengketa yang terdapat dan disepakati dalam polis asuransi. Pada umumnya polis asuransi mengatur / memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase²¹. Klausul arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau *amicable settlement*. Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka

para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Sengketa asuransi dapat terjadi apabila perusahaan asuransi menolak semua atau sebagian klaim atau tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung, atau artinya perusahaan asuransi dan tertanggung gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian klaim asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok macam atau jenis sengketa yaitu:

- a. Sengketa mengenai dijamin tidaknya suatu klaim (*policy liability*).
- b. Sengketa mengenai besarnya ganti rugi atau jumlah klaim (*quantum of indemnity*).

Apabila terjadi sengketa klaim asuransi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Bentuk penyelesaian yang mana yang ditempuh oleh para pihak tergantung dari klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis asuransi. Pada umumnya polis asuransi memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase banyak digunakan dalam polis asuransi karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan,

²¹ Kornelius Simanjuntak, "Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya," (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh LPLIH – FHUI, Jakarta, 13-15 Agustus 2007) hlm. 32.

akan tetapi kerap kali pengadilan memutus sengketa dalam polis yang memiliki klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Karena klausula arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept* maka suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah nya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Sebagai konsekuensinya (*pacta sunt servanda*) maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut²². Berdasarkan hal di atas, maka hal yang sama juga berlaku bagi polis asuransi yang memuat klausula arbitrase dimana apabila terjadi sengketa maka pihak dalam polis (penanggung dan tertanggung) terikat dalam klausula arbitrase tersebut sehingga penyelesaian sengketa berdasarkan klausula arbitrase yang ada harus diselesaikan melalui lembaga

arbitrase yang telah ditentukan dalam polis asuransi.

Meskipun demikian, klausula arbitrase kerap kali tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi, menurut Kornelius Simanjuntak penyebab mengapa suatu ketentuan hukum atau undang-undang dalam hal ini klausula arbitrase dalam polis asuransi tidak berlaku efektif atau kurang dipatuhi oleh tertanggung sangat berkaitan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 (tiga) faktor atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantive*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum yaitu hakim dan peradilan yang ada. Para hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui arbitrase atau sebaliknya. Jika para hakim apakah karena keliru atau dengan sadar menerima, melayani dan bersedia memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi, padahal dalam kontrak asuransi sudah diatur dan disepakati bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal

²² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

seperti ini para hakim justru tidak mendukung penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase. Dalam kenyataannya, sekalipun para pihak sudah sepakat dalam kontrak asuransi bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, akan tetapi jika salah satu pihak, biasanya tertanggung, tetap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri/niaga, masih ada hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan. Sikap hakim dan pengadilan seperti diuraikan diatas membuat ketentuan atau klausula arbitrase dalam kontrak asuransi menjadi kehilangan daya penerapannya (*law enforcement*). Seandainya para hakim/pengadilan negeri menolak untuk mengadili dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan kepadanya, niscaya para pihak dalam polis asuransi akan mentaati klausula arbitrase yang telah disepakati.

Sebelum diundangkannya UU Arbitrase, tidak ada ketentuan yang jelas dan terperinci terkait penyelesaian melalui arbitrase akan tetapi dengan diundangkannya UU Arbitrase pengaturan mengenai arbitrase sudah semakin jelas dan dengan tegas menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis (klausul arbitrase atau akta *compromis*)

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan selanjutnya ditegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti adanya dokumen palsu, tipu muslihat dan penipuan.

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*values*) dan sikap dari masyarakat (*attitudes*) terhadap hukum, dalam hal ini apakah nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat mendukung keberadaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa asuransi. Tertanggung nampaknya mempunyai persepsi bahwa tempat penyelesaian sengketa hanyalah pengadilan. Jika ada sengketa atau perkara, mereka mengingat pengacara, hakim dan pengadilan yang bisa membantu mereka menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Menurut Kornelius Simanjuntak ada beberapa faktor penyebab mengapa klausula arbitrase tidak menjadi acuan bagi penyelesaian sengketa asuransi yang memuat klausula arbitrase²³:

²³ Kornelius Simanjuntak, "Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya," (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak

1. Faktor pertama

Tertanggung kurang memahami isi kontrak/polis asuransi yang dibelinya, tidak membaca klausula-klausula yang ada, sehingga tidak memahami bahwa jika ada sengketa, maka sengketa itu sesuai kontrak harus diselesaikan melalui arbitrase. Mengapa tertanggung tidak membaca kontrak/polis asuransi? Alasan yang paling sering dikemukakan adalah bahwa tulisan dalam kontrak asuransi kecil-kecil dan bahasanya bahasa hukum yang tidak mudah dipahami, yang menurut penulis alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena klausula arbitrase dalam polis asuransi selalu cukup jelas dengan kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam dalam hukum. Alasan kedua adalah bahwa tertanggung sebenarnya belum tertarik dan belum berniat menutup atau membeli jaminan asuransi, akan tetapi karena ada pinjaman/kredit dari Bank dan Bank mewajibkan membeli asuransi, sehingga dia menuruti saja kemauan Bank dan tidak ada minat untuk membaca kontrak asuransinya.

2. Faktor kedua

Karena sifat rahasia dan tertutup dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengakibatkan masyarakat tertanggung jarang sekali atau bahkan tidak pernah mendengar berita atau membaca di media cetak dan elektronik penyelesaian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebaliknya setiap hari ada berita di media cetak mengenai penyelesaian sengketa/perkara melalui pengadilan. Keadaan ini menimbulkan suatu kondisi pemikiran atau persepsi bahwa pengadilanlah satu-satunya tempat menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

3. Faktor ketiga

Sosialisasi tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang masih kurang, baik dari pemerintah, BANI dan dunia usaha perasuransian.

4. Faktor keempat

Para pengacara (*lawyers*) mempunyai kecenderungan untuk membawa sengketa klaim asuransi ke pengadilan, padahal sebagai penasehat hukum atau pengacara seharusnya mengetahui bahwa ada klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu seharusnya mereka mencari

penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa klaim asuransi pada umumnya, akan berperan dimasa yang akan datang karena adanya dukungan yang sangat kuat dari UU Arbitrase terhadap pelaksanaan (*law enforcement*), dalam hal penyusunan klausula arbitrase dilakukan dengan lebih terperinci dan lebih memperhatikan mengenai elemen-elemen esensial dan kejelasan dalam setiap pernyataan yang ada dalam klausula arbitrase dalam Polis Standard Asuransi di Indonesia, guna menghindarkan ketidakjelasan penafsiran klausula arbitrase tersebut. Mengingat pilihan hukum nasional yang beragam maka disarankan menyebutkan dalam klausula arbitrase dalam polis standard Asuransi di Indonesia mengenai pilihan hukum yang digunakan. Perusahaan asuransi hendaknya mengadakan sosialisasi penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase bagi masyarakat tertanggung asuransi, sehingga masyarakat tertanggung semakin mengenal arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang ideal di bidang sengketa tuntutan klaim

asuransi. Peranan hakim yang sangat penting dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui arbitrase dapat sangat membantu dalam memudahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa asuransi. Karena itu diperlukan ketegasan dari para hakim dalam menolak kasus yang berkenaan dengan perjanjian yang sudah mencantumkan klausula arbitras

Daftar Pustaka

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo**, 1993 Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (a) Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamid Shahab**, 2000 Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, Jakarta: Djambatan.
- Kornelius Simanjuntak**, 2010 “Mengapa Klausula Arbitrase Kerap kali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia.” <<http://www.legalitas.org>>, diakses 08 Februari.
- Djoko Prakoso**, 2004 Hukum Asuransi Indonesia, cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta
- Abdulkadir Muhammad**, 2002 Hukum Asuransi Indonesia, cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 5.

- Sri Rejeki Hartono**, 2001 *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82.
- H. Gunanto**, 1984 *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Tira Pustaka, hal 25.
- H.M.N. Purwosutjipto**, 1996 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6. cet. 6, Jakarta: Djambatan, hlm. 62.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia**, 2000 *Beberapa Ketentuan Tentang Perasuransian*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm. 13.
- Kornelius Simanjuntak**, 2007 “Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya,” (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh LPLIH – FHUI, Jakarta, 13-15 Agustus.
- H. Priyatna Abdurrasyid**, 2002 *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska. hlm. iii.
- Setiawan**, 2002 “Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase”, *Arbitrase dan Mediasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. hlm. 77.
- Ridwan Khairandy**, 2003 *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Friedman**, 1984 *Lawrence M. American Law*. New York : W.W Norton & Company,
- Asshiddiqie, Jimly**. 1984 *Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum*. Cet. 1. Jakarta:
- Friedman**, Lawrence M. *American Law*. New York : W.W Norton & Company.
- Garner, Bryan A.** ed. *Black’s Law Dictionar*, 2001 8 th ed. St.Paul, Minnesota: WestPublishing, 1999. Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya**, 1991 *Arbitrase ditinjau dari RV, Peraturan prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on Recognition and Enforecement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 1990*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono, Sri Rejeki**, 2001 *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir**, 2002 *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko**, 2004 *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Rajagukguk, Erman**. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: